

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/90/III/KA/HK.06/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan melaksanakan perjalanan dinas, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

4. Surat Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN, Nomor : B/UND-44/III/DE/HK.06/2024/BNN, Perihal Undangan Peserta Focus Group Discussion, tanggal 4 Maret 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H

Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Peserta pada Kegiatan Focus Group Discussion dengan tema "Evaluasi dan Resolusi Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Dalam Sinergitas Penegakan Hukum P4GN" pada hari kamis s.d Sabtu, tanggal 7 s.d 9 Maret 2024, di Aston Kemayoran City Hotel, Jakarta Pusat;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 4 Maret 2024



